

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA JENJANG SMAN BERBASIS *ONLINE*
TAHUN AJARAN 2020/2021 DI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Caecilia Yosephine S Riberu
NPP.29.1293

*Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : caeciliariberu269@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement : New Student Admission online system that applies in the 2020/2021 Academic Year in Kupang City, there are still many obstacles and problems, especially at the State Senior High School level, so there needs to be further improvements and developments related to the website provided so that in the future it can be works well and as expected.

Purpose : The purpose of this study is to analyze the implementation of the new student admission zoning system policy at the online-based high school level for the 2020/2021 academic year in Kupang City. **Method :** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. **Results :** The results of the research related to the implementation of the online-based New Student Admissions Admissions zoning system policy indicate that there is good cooperation between the Education and Culture Department and the school in the success of this policy in accordance with existing regulations. However, the implementation of the program is still constrained by the desire of prospective students in choosing the desired school, lack of knowledge in the application of the PPDB portal, and clarity of zone division. **Conclusion:** With the online-based zoning system, the even distribution of students can be realized. The Department of Education and Culture and the State High School in Kupang City have complied with the standard operating procedures provided by proving the number of study groups in each school and the sanctions that will be given to violators of the rules. In order to support the success of this policy, the Department must continue to coordinate with the school on how to facilitate the implementation of this policy and ultimately carry out a joint evaluation.

Keywords: *implementation, online basis, PPDB zoning system policy*

ABSTRAK

Permasalahan : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem online yang berlaku pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Kota Kupang masih ditemui banyak kendala dan permasalahan terlebih pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, sehingga perlu adanya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terkait website yang disediakan agar kedepannya bisa berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. **Tujuan :** Maksud penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMAN berbasis online tahun ajaran 2020/2021 di Kota Kupang. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. **Hasil :** Hasil penelitian yang diperoleh terkait implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak sekolah dalam menyukseskan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang ada. Namun, dalam pelaksanaan program masih terkendala oleh keinginan calon peserta didik dalam memilih sekolah yang diinginkan, kurangnya pengetahuan dalam pengaplikasian portal PPDB, dan kejelasan pembagian zona. **Kesimpulan :** Dengan adanya sistem zonasi berbasis online, pemerataan peserta didik dapat direalisasikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Kupang, sudah patuh terhadap standar operasional prosedur yang diberikan dengan pembuktian pada jumlah rombongan belajar yang ada di setiap sekolah serta sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar aturan. Guna menunjang keberhasilan kebijakan ini, pihak Dinas harus terus berkoordinasi dengan pihak sekolah tentang bagaimana memfasilitasi jalannya kebijakan ini dan pada akhirnya melakukan evaluasi bersama.

Kata Kunci: basis online, implementasi, kebijakan sistem zonasi PPDB

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya dan faktor lain misalnya sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya, modal, dan stabilitas politik. Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai fungsi pada pengelolaan seluruh komponen kehidupan bernegara. Apabila SDM pada suatu negara mempunyai kualitas yang tinggi, maka bisa dipastikan bahwa pengelolaan segala sumber daya alam yang dimiliki akan berjalan secara optimal dan menghasilkan kemakmuran bagi Negara. Sebaliknya, apabila SDM mempunyai kualitas rendah dan terdapat faktor penentu penurunan kualitas lainnya, maka sasaran akan berlaku kebalikan atau perkembangan akan terhambat. Akibatnya, negara akan mengalami perlambatan kemajuan pada banyak aspek.

Di Indonesia, SDM yang unggul disiapkan sejak level terendah pendidikan, yaitu anak usia sekolah. Sekolah sebagai wadah menuntut ilmu hendaknya berupaya agar dapat mengembangkan potensi manusia. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem pendidikan ideal yang akan dipakai sekolah untuk menjadi garda terdepan dalam implementasi pendidikan. Hal ini

lantaran pendidikan adalah sistem yang akan berdampak dalam pembentukan karakter penerus bangsa yang tangguh, cerdas dan takut akan Tuhan.

Untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tahap berikutnya maka setiap peserta didik harus melalui tahapan yang disebut dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar proses belajar mengajar di sekolah dapat berlangsung. Sesuai PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan Sistem Zonasi. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana proses penerimaan siswa akan dilaksanakan berdasarkan daerah tempat tinggal dengan tujuan agar tidak ada sekolah favorit dan non-favorit yang dikategorikan oleh masyarakat. Kebijakan sistem zonasi ini sudah dibuat sejak tahun 2017, tetapi baru dijalankan secara resmi pada tahun 2018.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dibuka di sekolah-sekolah di Kota Kupang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun Ajaran 2020/2021, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara daring atau melalui sistem online. Dalam penerapan sistem baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menuai keluhan dari masyarakat Kota Kupang. Keluhan ini terkait sistem yang diklaim belum bisa diakses ketika hendak melakukan pendaftaran sejak pagi hingga siang hari Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa sistem PPDB online ini belum bisa normal akibat masuknya data secara bersamaan.

Persoalan lain terkait PPDB tingkat SMA Negeri di Kota Kupang yakni dalam penerapan sistem zonasi, ternyata masih ada anak yang tidak terakomodir di sekolah negeri. Sebagai contoh, pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 ada sekitar 300 anak yang tidak terakomodir sistem zonasi di SMA Negeri di Kota Kupang. Kendalanya, saat sistem pendaftaran *online* dibuka, ternyata portal hanya berlangsung paling lama 15 menit dan kemudian langsung tertutup sehingga tidak bisa diakses lagi (<https://kupang.tribunnews.com>).

Ketimpangan pendidikan terjadi karena unsur pengelolaan yang tidak berjalan dengan baik, dan unsur pengelolaan meliputi pengelolaan peserta didik, pengelolaan mekanisme pembelajaran, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan tenaga kependidikan. Dalam pelaksanaan manajemen peserta didik, salah satunya melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merupakan tahap awal dalam menerima calon peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan yang ingin ditempuh. PPDB dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru dimulai, artinya PPDB dilaksanakan setiap tahun, namun berbagai kendala masih mewarnai pelaksanaannya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berakitan dengan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online tahun ajaran 2020/2021 di Kota Kupang yaitu masih banyaknya calon peserta didik dan orang tua yang memaksakan untuk masuk ke sekolah pilihan diluar zonasi tempat tinggalnya karena menganggap sekolah tertentu sebagai sekolah favorit. Kendala lain yaitu mengenai kurangnya pemahaman terkait pengaplikasian portal PPDB oleh masyarakat umum dan persebaran sekolah yang tidak merata jika dibandingkan dengan persebaran penduduk di setiap kecamatan. Untuk itu hal-hal yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota untuk segera ditindak lanjuti dan dikembangkan agar menjadi lebih baik lagi karena Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dunia pendidikan merupakan hal yang sangat penting demi keberlangsungan proses pembelajaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu, dengan fokus yang sama atau berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, peneliti akhirnya menemukan beberapa penelitian terdahulu tersebut. Diantaranya penelitian oleh Bambang Warsita tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Gorontalo, menemukan bahwa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online terbukti mampu untuk mewujudkan pelayanan PPDB yang lebih cepat, tertib, mudah, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Penelitian Puji Suryanti, Akhmad Arif Musadad, Isawati menemukan bahwa dalam pelaksanaannya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi berjalan kurang efektif karena adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai jalur masuk sekolah. Penelitian Miftahul Jannah, Endang Erawan, H. Burhanuddin membahas terkait implementasi program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMP Negeri. Dari penelitian ini penulis dapat mengetahui bahwa kendala terkait kurangnya pemahaman mengenai PPDB online menjadi salah satu faktor kebijakan ini belum dapat terimplementasi secara baik. Dalam penelitian Neto Kosboyo tahun 2021 menemukan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan dengan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian berdasarkan penelitian Dearlina Sinaga, Mian Siahaan, Surya Pardede, Nova Siahaan dijelaskan bahwa terdapat keefektifan yang kuat dan signifikan antara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui

sistem zonasi sesuai dengan permendikbud No.12 tahun 2017. Efektivitas proses PPDB dapat dilihat dari 3 indikator yaitu sarana dan prasarana, strategi dan implementasi serta efektivitas yang ingin di capai.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. Konteks penelitian yang dilakukan yaitu analisis kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online pada jenjang SMAN dengan menggunakan pendekatan teori implementasi. Penelitian ini dilakukan guna mengkonfirmasi sekaligus membahas keberlangsungan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa pandemi Covid-19 dari aspek sistem zonasi berbasis online pada Tahun Ajaran 2020/2021.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan upaya mengatasi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pihak Sekolah (SMAN 3 dan SMAN 8 Kupang), Peserta Didik dan Orang Tua. Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SMAN berbasis online Tahun Ajaran 2020/2021 di Kota Kupang.

Peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan dimensi kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya

organisasi untuk implementasi program, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

A. Kondisi Lingkungan

Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dari kondisi lingkungan adalah sebagai berikut : Ditinjau dari indikator kendala sumber daya, implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online pada jenjang SMAN di Kota Kupang memang masih ditemukan beberapa kendala terkait sumber daya terlebih dari sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat pengguna sistem online pada proses pendaftaran calon peserta didik baru. Berdasarkan ketersediaan infrastruktur, dalam proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan melalui sistem online biasanya terkendala oleh jaringan internet yang kurang mendukung, tetapi dalam penelitian ini tidak ditemukan kendala dalam hal jaringan nirkabel. Ditinjau dari indikator kondisi di lapangan, kebijakan ini mendapat aksi protes pada awal penerapannya karena banyak orang tua dan calon peserta didik yang tidak bisa menerima bahwa mereka tidak diterima menjadi siswa di sekolah yang mereka inginkan dikarenakan jalur zonasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun berikutnya sudah mendapat respon lebih baik dari masyarakat.

B. Dimensi Hubungan Antar Organisasi

Dalam dimensi hubungan antar organisasi ini, terdapat beberapa indikator yaitu sebagai berikut : Pertama, ditinjau berdasarkan kejelasan dan konsistensi sasaran program. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan beberapa cara, salah satunya sistem zonasi yang berbasis online agar tidak ada lagi kecurangan yang terjadi baik yang disebabkan oleh pihak sekolah maupun pihak pendaftar. Kedua, ditinjau berdasarkan pembangunan fungsi antar instansi yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pihak sekolah, keduanya bersinergi untuk mengurangi bahkan menghilangkan hal-hal yang selama ini merusak tatanan dalam sistem pendidikan. Ketiga, ditinjau berdasarkan standarisasi prosedur. Prosedur yang dibuat sudah sesuai untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Kupang. Keempat, ditinjau berdasarkan efektivitas jejaring untuk mendukung program. Jejaring yang dimaksud disini adalah jejaring kerja, dimana dalam mendukung sebuah program atau kebijakan, para implementor harus melakukan koordinasi serta kolaborasi antar bagian dari suatu organisasi atau dengan organisasi lain. Dalam hal mendukung kebijakan ini, sudah seharusnya pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pihak sekolah agar tujuan dari kebijakan ini dapat terlaksana sesuai

dengan yang diharapkan. Tidak sampai disitu saja, tetapi koordinasi dan kolaborasi juga harus dilakukan dari pihak pemerintah dan pihak sekolah kepada pihak masyarakat baik siswa maupun orang tua agar tidak lagi terjadi aksi protes atau hal yang tidak diinginkan lainnya.

C. Dimensi Sumber Daya Organisasi Untuk Implementasi Program

Sumber daya organisasi untuk implementasi program yang dimaksud meliputi kualitas dan kuantitas organisasi, serta dukungan para pemimpin politik baik pusat maupun lokal. Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), untuk hal kualitas dan kuantitas organisasi baik dari para pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kepala Sekolah, para guru dan staf di SMAN yang berada di Kota Kupang telah melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan secara baik dan bertanggung jawab. Peran para pemimpin politik adalah untuk memastikan semua kebijakan yang dikeluarkan adalah untuk mengatasi masalah yang ada. Masalah di bidang pendidikan yang sering ditemui adalah problematika yang terjadi saat penerimaan peserta didik baru. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Peraturan menteri ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemimpin politik pusat dalam mengatasi masalah yang terjadi. Untuk menindaklanjuti amanat dari pemimpin politik pusat, maka pemimpin politik lokal juga turut serta mengeluarkan aturan serupa yang lebih terperinci dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan daerah tersebut.

D. Dimensi Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana yang dimaksud adalah mengenai kemampuan teknis, manajerial dan politis petugas. Untuk kemampuan teknis, manajerial dan politis lebih mengacu pada pihak sekolah, dimana para guru yang diberikan tanggungjawab untuk menangani proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memiliki kemampuan di bidang IT, karena proses seluruhnya menggunakan sistem online. Berikutnya, yang berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah pelaksanaan berdasarkan tupoksi. Dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PPDB berbasis online tentunya sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi yang ada.

3.2 Faktor Penghambat dan upaya mengatasi dalam penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online pada jenjang SMA Negeri.

Setiap kebijakan yang dibuat tentu akan dihadapi dengan hambatan dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan kebijakan sistem zonasi berbasis online ini, hambatannya sebagai berikut :

A. Masih banyak orang tua dan calon peserta didik yang memaksakan untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan melalui jalur penerimaan di luar zonasi. Para pendaftar lebih memfokuskan pendaftaran mereka ke sekolah yang diinginkan tersebut bahkan siap bersaing dan berburu waktu dengan orang banyak demi memperebutkan jalur pendaftaran tersebut karena waktu akses portal yang diberikan tidak lama. Akibatnya, banyak juga calon peserta didik yang akhirnya belum terdaftar baik di sekolah yang masuk zonasinya maupun sekolah lain yang diinginkan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan ini yaitu akan ada waktu tambahan yang diberikan setelah gelombang pertama menyelesaikan pendaftarannya. Hal lain yang dilakukan adalah membantu memfasilitasi calon peserta didik yang belum terdaftar untuk dapat mendaftar ke sekolah yang masuk zonasi mereka atau sekolah lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka dan kuota yang tersedia belum terisi penuh.

B. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengaplikasian portal pendaftaran peserta didik baru. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online ini berasal dari masyarakat itu sendiri, yang kurang menguasai pengelolaan di bidang IT, khususnya dalam akses portal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan bagaimana sistematika pendaftaran yang tersedia di dalam portal tersebut. Solusi untuk hambatan ini yaitu ketika pendaftaran mulai dibuka, pihak sekolah menyediakan sebuah pos yang digunakan untuk membantu masyarakat yang datang ke sekolah karena kesulitan saat melakukan pendaftaran secara online. Pos ini ditangani oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan adanya pos ini, masyarakat merasa cukup terbantu karena tidak hanya dibantu dalam pendaftaran, tetapi juga dijelaskan secara terperinci bagaimana alur pendaftarannya sampai pada pengaplikasian sistem online dalam pendaftaran ini.

C. Persebaran penduduk tidak sebanding dengan persebaran sekolah. Kota Kupang terbagi menjadi 6 kecamatan, tetapi tidak semua kecamatan terdapat Sekolah Menengah Atas Negeri. Dari kecamatan yang memiliki sekolah pun, jumlahnya tidak sebanding dengan persebaran penduduk serta luas wilayahnya. Hal ini mengakibatkan sulitnya menentukan

zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem online, terutama bagi calon peserta didik yang memiliki alamat di kecamatan yang tidak terdapat Sekolah Negeri. Untuk mengatasi penghambat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah dengan membagi persebaran sekolah dan kecamatan dalam zona-zona. Dengan adanya penentuan zona berdasarkan kelurahan dan jarak tempuh rumah ke sekolah rujukan, maka sistem zonasi ini dapat berjalan baik dan calon peserta didik tidak lagi kebingungan untuk menentukan sekolah yang masuk wilayah zonasinya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seseorang atau badan atau lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini kebijakan sistem zonasi berbasis online dibuat untuk memecahkan masalah yang sudah lama terjadi yakni adanya stigma sekolah favorit dan non favorit di masyarakat yang mengakibatkan terjadinya penumpukan siswa di salah satu sekolah yang dianggap favorit tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan ini. Sistem zonasi merupakan implikasi perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap unggul atau favorit. Sistem ini diatur untuk sekolah negeri milik pemerintah daerah.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Kupang berbasis online memberikan banyak dampak positif seperti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan menjadi lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata dan berkeadilan. Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta diterapkan oleh SMA Negeri sudah mengikuti aturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Meskipun masih ada beberapa kendala, hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan agar kebijakan ini semakin dikembangkan baik dari sumber daya manusia sebagai pelaksana didukung dengan sarana dan prasarana agar kedepannya kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi dunia pendidikan di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online pada jenjang SMA Negeri berawal dari amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan bentuk upaya pemerintah daerah

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah cukup baik dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Kendala yang menghambat kebijakan ini yaitu keinginan untuk tetap memilih sekolah yang diinginkan, kurangnya pengetahuan tentang sistem PPDB online serta tidak meratanya persebaran sekolah. Namun semuanya telah mendapatkan solusi dari pemerintah yang berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengatasi kendala yang ada tersebut sehingga kedepannya pelaksanaan kebijakan ini akan berjalan lebih baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan lingkup permasalahan penelitian. Waktu yang cukup singkat membuat hasil penelitian yang diperoleh mungkin kurang memuaskan.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan mendukung segala proses penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dearlina Sinaga; Mian Siahaan; Surya Pardede; Nova Siahaan. 2020. “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi di SMA Negeri Kota Medan sesuai dengan Permendikbud No.12 tahun 2017”. Jurnal Suluh Pendidikan (JSP), Vol 8, No.1. jurnal.uhn.ac.id

Kosboyo, Neto. 2021. “Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan”. Jurnal Manajer Pendidikan. <https://ejournal.unib.ac.id>

Miftahul Jannah; Endang Erawan; H. Burhanuddin. 2020. “Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMP Negeri 21 Samarinda”. ejournal.an.fisip.unmul.ac.id

Puji Suryantini; Akhmad Arif Musadad; Isawati. 2020. “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta Pengaruhnya terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan berdasarkan Asas Keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016- 2018”. Jurnal Candi. <https://digilib.uns.ac.id>

Warsita, Bambang. 2015. “Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran”. Kwangsan Vol. 3 No.1. <https://jurnalkwangsan.kemdikbud.go.id>

<https://kupang.tribunnews.com>